

LAPORAN PENELITIAN

**KEDUDUKAN DAN JAMINAN KEAMANAN EKSPORTIR
DALAM MEKANISME PEMBAYARAN TRANSAKSI
EKSPOR**

(STUDI KASUS EKSPOR KERAJINAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)



C.Kastowo,SH.MH.

Th. Anita Christiani, SH., M.Hum

Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2006

LEMBAR PENGESAHAN

- a. Judul Penelitian : Kedudukan Dan Jaminan Keamanan Eksporir Dalam Mekanisme Pembayaran Transaksi Ekspor (Studi Kasus Ekspor Kerajinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)
- b. Macam Penelitian : Lapangan

Personalia Ketua Penelitian


- a. Nama : C. Kastowo, SH.MH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Usia : 45 tahun 4 bulan
- d. Jabatan Akademik/Golongan : Lektor Kepala /III d
- e. Fakultas : Hukum

Personalia Anggota Peneliti


- Nama Anggota I : Th. Anita Christiani, SH.M.Hum
- Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
- Biaya yang diperlukan : Rp. 3.740.000

Yogyakarta, Juli 2006

Anggota I


(Th. Anita Ch)

Ketua Peneliti




(C. Kastowo)

Kepala Bagian

(Iswantiningsih, SH,MS)


Dekan

Fakultas
Hukum
(Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum)


Ketua LPPM

12 JUL 2006
(Ir. B. Kristyanto, M. Eng., Ph.D)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas pekenannya sehingga penelitian dengan judul **Kedudukan Dan Jaminan Keamanan Eksportir Dalam Mekanisme Pembayaran Transaksi Ekspor (Studi Kasus Ekspor Kerajinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)** dapat terselesaikan.

Penelitian ini adalah merupakan salah satu langkah awal dalam memikirkan berbagai persoalan hukum yang merupakan persoalan bisnis riil yang dihadapi para pengrajin dan pengeksportir pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pengrajin dan eksportir mengandalkan relasi bisnis yang penuh dengan hubungan saling percaya tentu bukan sesuatu yang keliru, namun demikian dalam transaksi bisnis kepastian akan terpenuhinya hak tentu menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan.

Penelitian awal ini dimaksudkan agar menjadi bahan pertimbangan bagi siapapun juga yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dengan memberikan upaya perlindungan sehingga upaya yang mereka bangun dapat membuahkan peningkatan kemampuan ekonomi.

Terima kasih kepada semua pihak, kepada nara sumber yang telah banyak memberikan waktu untuk berdialog dengan peneliti.

Yogyakarta, Juli 2006

Peneliti.


ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh fakta begitu maraknya transaksi ekspor hasil kerajinan di Desrah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan ini berkehendak untuk menjawab persoalan mengenai posisi eksportir yang memlakukan ekspor tidak dengan mekanisme pembayaran yang lazim dalam perdagangan internasional. Melalui penelitian lapangan dengan mempertimbangkan pendapat nara sumber penelitian ini dimaksudkan memberi masukan agar para eksportir dalam melakukan transaksi mempertimbangkan risiko dan mencari solusi yang terbaik. Transaksi ekspor impor merupakan mekanisme pertukaran barang antar negara yang diatur dengan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)* sedangkan penyerahan dan pembayaran yang merupakan hak dan kewajiban para pihakmasing-masing diatur dalam *International Commercial terms* yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *Uniform Custom and Practice* yang berlaku saat ini adalah *ICC Publication No.500*. Dalam aturan dan kebiasaan internasional tersebut pada dasarnya berkehendak untuk memberikan posisi aman untuk memperoleh haknya dalam transaksi. Namu demikiandalam penelitian ini diketahui bahwa kebiasaan internasional tersebut tidak diikuti. Para eksportir lebih mengikuti kebiasaan perdagangan dalam negeri yang mengandalkan rasa saling percaya. Oleh karena itu eksportir menghadapi risiko yang sangat besar untuk tidak memperoleh pembayaran. Jaminan yang mereka dapatkan bukan dari mekanisme hukumnya tetapi atas itikad baik dari importir. Konsekuensi berikut dalam hal terjadi cidera janji maka eksportir tidak cukup memiliki jalan untuk menuntut importir yang cidera janji tetapi menerimanya sebagai kerugian.

Kata kunci: perdagangan internasional, incoterm, L/C

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Halaman Pengesahan		ii
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
Abstrak		vi
BAB I	PENDAIHULUAN	1
BAB II	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	7
BAB III	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan	40
	B. Saran-Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		



**JUDUL : KEDUDUKAN DAN JAMINAN KEAMANAN EKSPORTIR DALAM
MEKANISME PEMBAYARAN TRASAKSI EKSPOR
(STUDI KASUS EKSPOR KERAJINAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa kondisi alam satu negara berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini kemudian memunculkan perbedaan potensi produk yang dihasilkan oleh bangsa satu dengan bangsa. Perbedaan ini sangat tampak jika dikaitkan dengan produk yang terkait dengan geografis Negara. Produk yang terkait dengan geografis suatu Negara sangat ditentukan oleh faktor iklim dan iklim inilah yang akan mempengaruhi kemungkinan tumbuhnya suatu tanaman produksi tertentu.

Selain factor iklim kemajuan teknologi juga mempengaruhi produk yang dihasilkan oleh suatu Negara. Negara-negara maju dimana industrialisasi telah berhasil dibangun tentu akan memproduksi komoditi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang telah ada dengan muatan teknologi di dalamnya. Hal tersebut tentu berbeda dengan Negara-negara yang tergolong berkembang, dimana industrialisasi belum sepesat dengan Negara maju, produk-produk yang dihasilkan akan berhubungan erat dengan kerajinan tangan atau industri yang masih padat modal.

Perbedaan produk yang dihasilkan oleh suatu Negara dengan menyadari fakta kebutuhan satu Negara yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh produknya sendiri maka pertukaran produk antar Negara menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan.

Perdagangan antar Negara merupakan suatu mekanisme pertukaran produk satu Negara dengan Negara lain. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat

komunikasi dan pertukaran komoditas produk satu Negara menjadi relative mudah. Demikian pula mekanisme pembayaran yang merupakan hal penting dalam sistem pertukaran ini pun telah diatur dan disepakati baik dalam praktek bisnis maupun dalam perjanjian internasional.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang, telah turut serta dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan antar Negara, Indonesia tidak hanya berperan sebagai *buyer* (pengimpor) tetapi juga sebagai *seller* (eksportir). Diakui bahwa pada sebelum dekade sembilan puluhan, komoditas ekspor Indonesia didominasi oleh minyak dan gas bumi, namun demikian dengan penurunan harga minyak dunia pada era itu mendorong Indonesia untuk melakukan diversifikasi produk ekspor.

Dorongan pemerintah untuk melakukan diversifikasi produk ekspor tampak dengan dikeluarkannya berbagai aturan yang dikenal dengan deregulasi. Deregulasi bidang ekspor non migas telah dimulai sejak tahun 1986 yang lebih dikenal dengan Paket Enam Mei (Pakem). Upaya mendorong ekspor non migas ini tampaknya mulai berhasil dengan meningkatnya jumlah devisa yang masuk dari sector ekspor non migas sejak tahun itu.

Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia turut serta menyumbang perolehan devisa dari ekspor non migas. Yogyakarta sebagai salah satu propinsi yang kaya dengan kerajinan tangan dan hasil seni menjadikan kerajinan tangan dan hasil seni sebagai salah satu produk unggulan ekspor. Data menunjukkan bahwa realisasi ekspor DIY dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal tersebut diakui pula oleh para pengrajin bahwa produk mereka yang sebelumnya lebih banyak dibeli oleh orang Indonesia sendiri tetapi sekarang banyak yang dipesan oleh pasar manca Negara.

Transaksi ekspor yang pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli meletakkan kewajiban dan hak diantara para pihaknya. Eksportir berhak atas pembayaran dan importer berhak atas barang. Transaksi ekspor yang melibatkan subyek hukum yang berbeda sistem hukum dan lokasi mereka, maka persoalannya tidak menjadi sederhana. Penyerahan dan pembayaran yang merupakan pokok perjanjian ekspor menjadi persoalan yang selalu mengemuka didalam praktek ekspor terutama bagi para eksportir dengan kualifikasi kecil atau pemula.

Secara konsep dalam pembayaran transaksi ekspor ekspor dikenal dengan pembayaran dimuka, pembayaran di belakang atau dengan menggunakan Letter of Credit (LC). Masing-masing cara pembayarn tersebut memiliki kerugian dan kelemahan bagi eksportir.

Dalam praktek yang terjadi ekspor hasil kerajinan dan hasil karya seni di Yogakarta banyak dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan pelunasan akan dilakukan oleh importer manakala barang ekspor telah diterima oleh importer di negara importir. Pemayaran demikian tentu saja menempatkan posisi eksportir pada konsisi yang sangat lemah dari sisi hokum. Hal tersebut terbukti beberapa kasus tidak dibayarnya komoditas ekspor oleh *buyer* di luar negeri dan eksportir tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tuntutan hukum..

Permasalahan:

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di muka maka dalam penelitian ini akan diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan eksportir dalam mekanisme pembayaran yang terjadi selama ini ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh eksportir dalam hal terjadi pengingkaran pembayaran yang dilakukan oleh importer

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke para pengusaha /eksportir hasil kerajinan yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta, guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dalam bidang ekspor impor dan tentang tata cara pembayaran antar Negara.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

a. Data primer

Mengingat banyaknya eksportir di DIY, maka dalam penelitian ini akan digunakan metoda pengambilan sample: purposive sampling yaitu pengambilan

sample dengan menggunakan ciri-ciri tertentu yaitu 6 perusahaan ekspor yang secara kontinyu melakukan ekspor selama satu tahun terakhir.

Selain itu akan digali data primer dari nara sumber yaitu Pejabat Kantor Wilayah Perekonomian Propinsi DIY yang terkait dengan transaksi ekspor dan pembayaran luar negeri.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung yang berupa bahan pustaka baik berupa:

Bahan Hukum Primer yaitu berupa produk hukum yang memiliki daya mengikat.


Bahan Hukum Sekunder berupa bahan pustaka lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer digunakan metode *in-depth interview* metode ini digunakan untuk menggali secara mendalam segala informasi yang diperlukan dengan menggunakan kuestionair sebagai pedoman wawancara.

4. Metoda Analisis Data:

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, adapun metode berfikir yang digunakan dalam penyimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat, dan menelaah fungsi-fungsi yang



telah ada dan pada akhirnya dibuat konsep sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat terealisasi.



BAB II **PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Tentang Perdagangan Internasional

Pada dasarnya kebutuhan manusia adalah tidak terbatas dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi demikian kemudian dihadapkan pada keterbatasan kemampuan manusia untuk memenuhinya. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat dalam satu negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Perbedaan kemampuan dan penguasaan teknologi serta perbedaan kondisi alam suatu negara membuat negara satu dengan negara yang lain menghasilkan produk yang berbeda. Dapat dicontohkan bahwa pada negara tropis seperti Indonesia tidak mungkin dapat menghasilkan gandum yang merupakan bahan pembuatan roti, demikian sebaliknya pada negara dengan empat musim pasti kesulitan untuk menanam tebu sebagai bahan pembuat gula. Penguasaan teknologi yang berbeda juga akan tampak dari produk teknologi yang dikeluarkan. Sebagai contoh, negara dengan penguasaan teknologi tinggi seperti Jepang banyak mengeluarkan produk komputer yang sama sekali tidak diproduksi oleh negara yang tidak menguasai teknologi informasi. Perbedaan alam, penguasaan teknologi ini yang kemudian memunculkan produk yang berbeda dan dengan kebutuhan yang berbeda pula, maka satu negara dengan negara lain melakukan pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pertukaran produk dalam dunia modern dilakukan dengan mekanisme perdagangan.

Pemenuhan kebutuhan dan pertukaran produk antar negara dikenal dengan mekanisme perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional dalam masa sekarang tidak mungkin dan tidak dapat dihindarkan. Perdagangan antar negara memiliki karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan perdagangan dalam satu negara. Perbedaan tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

	Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan Internasional
Subyek hukum	berada dalam satu wilayah negara.	Berada dalam wilayah negara yang berbeda
Sistem Hukum yang berlaku	tunduk pada satu hukum	Tidak tunduk dalam satu sistem hukum
Dalam mekanisme penyerahan	tidak memerlukan formalitas kepabeanan	Memerlukan formalitas kepabeanan
Transportasi	tidak melintasi batas negara.	Melintasi batas negara
Mata uang	Dalam satu jenis mata uang	Berbeda jenis mata uangnya
Penyelesaian sengketa	Dalam satu sistem hukum acara	Memerlukan penyelesaian melalui Hukum perdata Internasional

Sehubungan dengan karakter tersebut maka dalam perdagangan internasional atau perdagangan antar negara memerlukan pelakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Di bawah ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai karakter perdagangan internasional yang relevan dengan topik penelitian ini.

Perbedaan domisili di antara para subyek. Dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) para pihak berdomisili tidak dalam satu negara, *buyer* berada di wilayah negara yang berbeda dengan *sellernya*. Sebagaimana diketahui bahwa satu negara memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa masing-masing pihak dalam transaksi ekspor impor tentulah tidak tunduk pada satu sistem hukum. Perbedaan sistem hukum ini tentu memerlukan pembicaraan para pihak pada saat sebelum di sepakati mengenai kontrak ekspor impor.

Kontrak ekspor impor berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian jual beli dianantara sesama orang Indonesia. Perjanjian jual beli antara sesama orang Indonesia biasanya didasari oleh rasa saling percaya sehingga perjanjian tertulis untuk jual beli jarang dilakukan. Hal demikian tentu tidak dapat diterapkan dalam transaksi ekspor-impor. Perbedaan kelaziman dalam satu sistem hukum negara tidak mungkin kemudian dipaksakan untuk dapat diterima subyek lain yang berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan kelazimanan yang berbeda pula. Dengan demikian kendala-kendala karena berbagai perbedaan tersebut dapat dijumpai dengan adanya *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)* Dengan adanya konvensi ini maka kelaziman-kelaziman dalam transaksi perdagangan dalam negeri masing-masing negara dapat diabaikan dan digunakanlah ketentuan hukum yang sifatnya internasional tersebut.

Dalam *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)* diatur mengenai :

PART I - Sphere of Application and General Provisions

Chapter I - Sphere of Application

Chapter II - General Provisions

PART II - Formation of the Contract

PART III - Sale of Goods

Chapter I - General Provisions

Chapter II - Obligations of the Seller

Section I - Delivery of the goods and handing over of documents

Section II - Conformity of the goods and third party claims

Section III - Remedies for breach of contract by the seller

Chapter III - Obligations of the Buyer

Section I - Payment of the price

Section II - Taking delivery

Section III - Remedies for breach of contract by the buyer

Chapter IV - Passing of Risk

Chapter V - Provisions Common to the Obligations of the Seller and of the Buyer

Section I - Anticipatory breach and instalment contracts

Section II - Damages

Section III - Interest

Section IV - Exemptions

Section V - Effects of avoidance

Section VI - Preservation of the goods

PART IV - Final Provisions

Dengan memperhatikan pokok-pokok yang diatur dalam perjanjian dapat dimengerti bahwa kedudukan hukum salah satu pihak dalam transaksi harus ditinggalkan dan penggunaan ketentuan dalam konvensi menjadi lebih utama.

Dalam transaksi ekspor antara para pengrajin dengan buyer di luar negeri maka dapat dimengerti bahwa sebenarnya tidak dari sisi subyek terpenuhi unsur diberlakukannya konvensi ini. Dengan demikian maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tidak mungkin diterapkan dalam transaksi ini.

Dalam konvensi juga diatur mengenai pengecualian berlakunya konvensi yaitu ditentukan dalam article 2 yang menyatakan *This Convention does not apply to sales:*

- (a) *of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use;*
- (b) *by auction;*
- (c) *on execution or otherwise by authority of law;*
- (d) *of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;*
- (e) *of ships, vessels, hovercraft or aircraft;*
- (f) *of electricity.*

Dengan demikian sekalipun unsur subyek dalam kontrak terpenuhi bukan berarti aturan dalam konvensi secara otomatis diperlakukan oleh para pihak yang tertransaksi. Sekalipun ada konvensi mengenai perjanjian jual beli internasional, tetapi para pihak masih juga diberi peluang untuk melakukan pilihan hukum yang akan diberlakukan bagi kontrak yang mereka buat.

Dengan tetap merujuk pada konvensi pada dasarnya perjanjian jual beli menempatkan penjual dan pembeli pada pihak yang berhadapan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang berseberangan dengan pihak lain. Memang dalam jual beli internasional terdapat kewajiban yang khusus yang disebabkan oleh faktor perbedaan negara yaitu kewajiban untuk menyertakan dokumen yang diperlukan. Hal ini diatur dalam artikel 30 yang menyebutkan : *The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention.* Kewajiban menyertakan dokumen pada dasarnya juga dikenal dalam perjanjian jual beli di Indonesia oleh sesama orang Indonesia. Kewajiban penyerahan dokumen sangat lazim dilakukan dalam

perjanjian jual beli atas barang yang karena sifatnya perlu dilengkapi dengan dokumen atau keterangan atas barang.

Dalam konvensi lebih lanjut dinyatakan bahwa penyerahan yang pada prinsipnya dapat diatur oleh para pihak. Pengaturan ini memberikan kebebasan untuk memilih di mana barang ekspor tersebut akan diserahkan. Dalam ekspor impor tentang penyerahan barang diatur dalam suatu kebiasaan internasional yang dimuat dalam *International Commercial Term* (Incoterms 2000). *International Commercial Terms* bukanlah hukum tetapi merupakan kebiasaan dlm perdagangan. *International Commercial terms* ini dibuat oleh *International Chamber of Commerce, ICC* dan saat ini yang berlaku adalah Incoterms 2000 yang merupakan revisi ke 7 dari versi asli. Secara garis besar Incoterms disamping mengatur penyerahan atas barang dalam jual beli internasional juga mengatur mengenai ongkos angkut dan yang lebih utama adalah mengenai administrasi impor dan ekspor. (*export and import clearance*).

Dalam Incoterms 2000 secara garis besar diatur menjadi empat group yaitu masing-masing:

Group E ***departure***
EXW Ex Works (... named place)

Group F ***Main carriage unpaid***
FCA Free Carrier (...named place)
FAS Free Alongside Ship (...named place)
FOB Free On Board (...named port of shipment)

Group C ***Main Carriage Paid***
CFR Cost and Freight (...named port of destination)
CIF Cost Insurance and Freight (...named port of destination)
CPT Carriage Paid To (...named place of destination)

CIP Carriage Insurance Paid To (...named place of destination)

Group D Arrival

DAF Delivered at Frontier (...named place)

DES Delivered Ex Ship (...named port of destination)

DEQ Delivered Ex Quay (...named port of destination)

DDU Delivered Duty Unpaid (...named place of destination)

Delivered Duty Paid (...named place of destination)

Keempat group yang diatur dalam incoterms menunjukkan mengenai dimana penyerahan yuridis atas obyek ekspor impor itu diserahkan. Enyerahan dalam konteks ini adalah penyerahan yuridis dan bukan penyerahan fisik barang yang menjadi obyek perjanjian. Dapat saja penyerahan yuridis telah dilakukan tetapi barang masih berada ditempat atau dalam penguasaan penjual. Konsekuensi ditentukannya penyerahan tersebut adalah adalah pada peralihan risiko setelah barang diserahkan, beaya-beaya yang muncul akan dapat diketahui siapa yang harus menanggungnya demikian juga atas beban beaya yang muncul dari pengurusan dokumen yang diperlukan untuk dapat keluarnya barang dari negara eksportir dan masuknya barang ke negara importir.

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam transaksi ekspor impor dimana masing-masing subyek berbeda wilayah negaranya memiliki konsekuensi adanya perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang tidak hanya pada nama tetapi nilai tukar mata uang tersebut. Diketahui bahwa perbedaan nilai mata uang antara negara satu dengan negara lain dari waktu kewaktu akan mengalami fluktuasi maka penentuan mata uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi ekspor import menjadi penting untuk disepakati pada saat dibuat kontrak. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menjaga terjadinya penurunan atau kenaikan nilai kurs kedua mata uang dari negara subyek

transaksi yang dapat berakibat turun atau naiknya nilai riil dari transaksi dari waktu dibuat perjanjian dengan nilai saat dilakukan pembayaran.

Dalam KUH Perdata maupun dalam konvensi diatur secara terbuka kapan pembayaran akan dilakukan atau dengan kata lain bahwa terjadinya transaksi dan terjadinya penyerahan barang tidak selalu dibarengi dengan penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran oleh importir.

Mengenai pembayaran dalam perjanjian jual beli di Indonesia dikenal dengan berbagai cara yaitu :

1. Metode pembayaran tunai seketika. Metode pembayaran tunai seketika adalah suatu metode pembayaran yang sangat klasik tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Metode pembayaran seketika berarti pembeli menyerahkan sejumlah uang yang menjadi kewajibannya pada saat atau bersama-sama dengan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli oleh penjual. Pembayaran dengan cara demikian banyak digunakan dalam hal transaksi jual beli atas barang dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan juga barang serta uang telah disiapkan sebelumnya. Cara pembayaran demikian tentu tidak mungkin dapat digunakan jika kedua pihak berada di tempat yang berbeda.
2. Metode pembayaran dengan cicilan/kredit, metode pembayaran ini berarti bahwa penjual sudah menyerahkan barang tetapi pembayarannya disepakati dalam jangka waktu tertentu. Memang sering terdapat kerancuan antara pengertian pembayaran kredit dengan pembayaran cicilan (bertahap) Pembayaran kredit

biasanya dikaitkan dengan sejumlah tambahan uang yang lazim disebut dengan bunga. Pembayaran dengan kredit tentu saja perbedaan waktu akan berpengaruh pada jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli. Berbeda dengan pembayaran cicilan atau bertahap. Pembayaran dengan metode bertahap tidak dikaitkan dengan bunga. Jadi harga barang adalah hasil perkalian antara nilai cicilan dengan berapa kali cicilan dilakukan, atau dengan kata lain jumlah cicilan adalah hasil pembagian harga barang dibagi dengan berapa kali akan dicicil.

3. Cara pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran dengan memakai kartu kredit. Pembayaran dengan kartu kredit dilakukan dengan perantara lembaga keuangan atau bank sebagai penyelenggara jasa kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ini membawa keuntungan bagi pembeli, yaitu pembeli dapat memperoleh barang walaupun pembeli tidak mempunyai uang tunai. Kewajiban pembeli akan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan penyelenggara jasa kartu kredit. Kemudian penyelenggara jasa kartu kredit akan menagih kepada pembeli (pemegang kartu kredit) pada saat jatuh tempo yang disepakati dalam pembukaan kartu kredit. Pada dasarnya pembayaran dengan kartu kredit relatif sama dengan pembayaran dengan cara kredit, hanya saja perbedaan terletak pada penyelenggara jasa (bank atau lembaga keuangan). Pembeli atau pemegang kartu kredit harus membayar pinjaman pokok dan bunga pada saat jatuh tempo.

4. Metode pembayaran dengan kartu debit. Metode pembayaran dengan kartu debit ini berarti pembeli memiliki sejumlah dana di bank atau lembaga keuangan penyedia jasa kartu debit. Pembayaran dengan kartu debit dilakukan dengan ini dapat terlaksana dengan cara pihak penjual menyediakan alat yang terkoneksi dengan penyelenggara kartu debit dan kemudian pihak pembeli dengan menekan kode rahasia (PIN) maka seketika itu juga rekening pihak pembeli langsung didebet oleh bank.
5. Metode pembayaran dengan memakai cek. Artinya bahwa kewajiban membayar oleh pembeli dilakukan dengan media surat cek. Setelah cek diterbitkan dan diserahkan kepada penjual maka pihak penerima atau penjual dapat menguangkan cek tersebut ke bank sebagai tersangkut. Cara pembayaran tersebut biasa digunakan jika antara penjual dan pembeli bertemu atau dalam satu wilayah tertentu. (Munir Fuady,2002,6)

II. Cara Pembayaran Luar Negeri

Dalam pembayaran ekspor impor dikenal berbagai cara pembayaran yaitu :

1. *Advanced Payment* (pembayaran dimuka)

Jika dalam kontrak ekspor disepakati pembayaran dengan *Advanced payment*, berarti pihak pembeli (importir) memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang menjadi obyek perjanjian diserahkan oleh pihak eksportir. Karena pembayaran atas barang yang

diperjanjikan tersebut telah dilaksanakan pihak pembeli atau importir maka barang-barang yang akan dikirim penjual atau eksportir sudah menjadi milik dari pembeli. Dokumen ekspor yang dikirim pembeli tidak disertai wesel penerbit, yang diterbitkan oleh penjual. Dengan demikian penyerahan dokumen-dokumen kepada pembeli tersebut dilaksanakan oleh pembeli kepada bank tanpa ada suatu permintaan membayar (Moerdjono & Jamal Wiwoho, 1989, 39). Dalam hal ini bank tidak menjamin adanya pembayaran, dalam arti bahwa bank hanya memeriksa atas kebenaran serta kelengkapan dokumen tetapi tidak menjamin adanya pembayaran

Dalam cara pembayaran seperti ini maka dapat dikaji bahwa kedudukan pihak importir tidak terjamin, hal ini karena dapat saja terjadi bahwa setelah pembeli atau importir melakukan pembayaran pihak eksportir melakukan cidera janji. Cidera janji yang kemungkinan dapat terjadi adalah eksportir tidak mengirmkan barangnya, eksportir mengirim barang tetapi tidak sesuai dengan kontrak baik kelas, jumlah atau kondisi barang. Hal ini disebabkan karena tidak ada jaminan bagi dari pihak penjual ataupun bank yang akan menjamin terlaksana penyerahan barang seperti yang diperjanjikan.

2. Pembayaran dengan wesel Inkaso (*Collection draft*)

Dalam kegiatan ekspor dan import, para pihak dapat bersepakat untuk melakukan pembayaran dengan pembayaran ekspor dengan wesel inkaso.

Pembayaran atas wesel inkaso tersebut dapat dilakukan dengan *Document Against Payment (D/P)* yaitu apabila pembayaran dapat dilaksanakan atas dasar penunjukan wesel bersama-sama dengan penyerahan dokumen. Pembayaran juga dapat menggunakan *collection draft* dengan nama *Document Against Acceptance(D/A)*. Bila dikaji maka cara pembayaran dengan menggunakan *collection draft* ini memungkinkan wesel yang diterbitkan oleh *benefeciary* tidak dibayar oleh pihak pembeli, yang menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Pembayaran dengan *collection draft* ini memang membawa konsekwensi kedudukan pihak penjual yang tidak aman, oleh karena itu cara pembayaran dengan mekanisme ini maka penjual harus yakin pihak pembeli mempunyai itikad yang baik untuk membayar.

3. Pembayaran dengan perhitungan kemudian

Dalam transaksi ekspor impor dimungkinkan antara penjual dan pembeli bersepakat bahwa pembayaran atas transaksi ekspor impor tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran dengan perhitungan kemudian. Dalam pembayaran dengan perhitungan kemudian ini maka biasanya barang diserahkan dulu kepada pihak pembeli atau importir sedangkan pembayaran yang menjadi kewajiban pihak pembeli ditentukan sesuai jadwal tertentu yang disepakati oleh mereka. Biasanya pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening importir atau pembeli ke rekening eksportir atau penjual. Dalam

mekanisme ini maka penjual mengirimkan tagihan-tagihan yang harus dibayar dan menjadi kewajiban pihak pembeli. Dalam hal ini peranan bank tidak menjamin adanya pembayaran yang menjadi kewajiban pembeli.

Peranan bank dalam hal ini :

- a. Meneliti dokumen-dokumen
- b. Memelihara rekening pembeli bagi banknya pembeli dan memelihara rekening atas nama penjual bagi banknya penjual,
- c. Melaksanakan amanat pembeli untuk memindahkan sejumlah uang yang disimpan di rekening pembeli kepada rekening penjual

Mekanisme pembayaran dengan perhitungan kemudian ini membawa konsekuensi bagi pihak eksportir yang harus mengirimkan barang yang menjadi obyek perjanjian terlebih dahulu, setelah barangnya terkirim maka pihak penjual mengirimkan dokumen beserta surat penagihan kepada pihak pembeli. Dari mekanisme tersebut terdapat kemungkinan si pembeli tidak membayar atau tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena dengan mekanisme ini maka bank tidak menjamin adanya pembayaran dari pihak pembeli. Mekanisme ini dipilih jika antara eksportir dan importir mempunyai hubungan yang sangat baik dan saling percaya.

4. Pembayaran ekspor dengan konsinyasi

Dalam mekanisme ekspor impor para pihak bisa saja bersepakat bahwa menggunakan mekanisme konsinyasi. Dalam mekanisme konsinyasi ini maka pihak penjual menitipkan barang kepada importir. Pembayaran akan dilakukan oleh importir jika barang yang menjadi obyek perjanjian sudah terjual. Dalam hal ini importir tidak berkedudukan sebagai pembeli tapi sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak penjual dengan pembeli. Konsinyasi dapat terdiri dari 2 jenis :

- a. konsinyasi murni yaitu konsinyasi yang dilakukan tanpa L/C dan importir akan membayar, apabila barang-barang konsinyasi tersebut telah terjual.
- b. konsinyasi tidak murni yaitu konsinyasi yang dilakukan atas dasar L/C dengan atau uang muka dan setelah barang-barang tersebut terjual maka kelebihan harga jual ditransfer kepada eksportir.

Konsekwensi dari mekanisme konsinyasi ini adalah kemungkinan kedudukan dari penjual tidak terjamin, hal ini disebabkan barang yang dititipkan sudah terjual tetapi importir tidak melaksanakan kewajibannya membayar harga. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya jaminan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli bahwa harga barang akan dibayar jika barang terjual. Dari mekanisme pembayaran ekspor impor diatas dapat dikaji bahwa kedudukan pihak pembeli tidak terjamin pemenuhan hak-haknya. Hal tersebut dapat terjadi karean tidak adanya jaminan daari bank misalnya jika barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tersebut sudah dikirimkan. maka pembeli akan

membayar. Dalam mekanisme pembayaran di atas maka peranan bank hanya meneliti kelengkapan dokumen tapi tidak menjamin adanya pembayaran para pihak dalam mekanisme tersebut kurang dapat terlindungi pemenuhan hak-haknya.

5. Cara pembayaran dengan menggunakan L/C

Dalam perjanjian jual beli tersebut mereka dapat menentukan cara pembayaran dengan menggunakan L/C atau letter of Credit. Pada dasarnya pembayaran dengan menggunakan L/C adalah adanya keterlibatan bank dalam memberikan pembayaran sebagai relaisasi dari pembayaran.

Letter of credit adalah suatu kontrak dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nassabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor (eksportir) aatau pihak ketiga atau membayar atau mengaksept wesel yang ditarik oleh pihak-pihak atau memberi kausa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran atau untuk mengaaksep atau mengaambil alih wesel-wesel tersebut atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan (Hermansyah,2005,88).

Pembayaran dengan menggunakan L/C dipandang lebih memberikan jaminan kedudukan bagi kedua belah pihak baik eksporti maupun importir. Importir memperoleh jaminan kepastian memperoleh barang sebagaimana yang dikehendaki demikian pula pihak eksportir memperoleh jaminan untuk memperoleh pembayaran

sebagaimana mestinya. Dengan demikian mekanisme pembayaran dengan menggunakan L/C pada dasarnya merupakan solusi terhadap kekawatiran dan risiko wanprestasi dari pihak lawan transaksi.

Dalam mekanisme *Letter of credit* (L/C) terdapat 4 pihak yang terkait dalam mekanisme pembayaran dengan membuka L/C tersebut, yaitu :

- a. Pihak pembeli /importir. Pihak ini adalah pihak yang melakukan pembelian barang. Pihak inilah yang membuka L/C bila dalam perjanjian jual beli ditentukan cara pembayarannya menggunakan L/C.
- b. Pihak penjual/eksportir, *beneficiary*. Pihak penjual tersebut akan menerima pembayaran berdasarkan L/C yang diterbitkan, dengan syarat bahwa penjual sudah menyiapkan dokumen sesuai dengan yang tertuang dalam L/C.
- c. Bank pembuka atau disebut *issuing bank* atau *opening bank* yang dapat diartikan sebagai bank yang menerbitkan atau yang membuka L/C. Bank ini yang diperintahkan oleh pembeli untuk menerbitkan L/C.
- d. Bank penerus atau bank yang diperintahkan oleh *opening bank* untuk meneruskan L/C dan membayarkan sejumlah harga yang tertera setelah pihak penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C ini. Bank penerus L/C ini sering disebut *Advising bank*, *correspondent bank*, *Cofirming bank*, *Paying bank* atau *negotiating bank*.

Bila para pihak menentukan bahwa cara pembayaran dengan menggunakan L/C maka mereka dapat menunjuk bank mana yang ditugaskan membuka L/C itu, atau mungkin ditentukan bahwa pihak penjual yang berhak mengajukan bank pembuka (*opening bank*) dan pihak pembeli mengajukan permohonan pembukaan L/C di bank yang ditunjuk penjual, semua ketentuan tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian jual beli yang merupakan perikatan dasar bagi kedua belah pihak. Selanjutnya pihak importir mendatangi *opening bank* yang ditunjuk tersebut, untuk mengajukan aplikasi permohonan kredit atau permintaan pembukaan kredit berdokumen (*Application form*). Di dalam *application form* tersebut importir harus mengisi, melengkapi dan menandatangani, isinya antara lain :

- a. Importir mengajukan permohonan kepada bank yang bertindak sebagai *opening bank* untuk membuka L/C berdokumen untuk kepentingan penjual.
- b. Persyaratan-persyaratan yang harus diisi oleh importir berkenaan dengan pembukaan L/C seperti misalnya jenis L/C, cara pengangkutannya dan lain-lain, importir harus mengisi disesuaikan dengan keadaan yang faktual.
- c. Importir harus bersedia untuk membayar kembali kepada bank bilamana bank melakukan pembayaran terlebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan.
- d. Importir bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul karena pembukaan kredit berdokumen tersebut.

Opening bank dapat menentukan hal-hal lain yang menurutnya penting dalam pelaksanaan pembukaan kredit berdokumen tersebut. Setelah importir menandatangani dan opening pembuka setuju maka *opening bank* akan mengeluarkan L/C secara tertulis atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan.

Setelah itu maka *opening bank* mengirimkan L/C yang berisi semua persyaratan dan mengirimkan kepada *beneficiary* atau eksportir melalui bank korespondennya. Setelah *beneficiary* menerima maka *beneficiary* segera mengirimkan barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli, dan melengkapi persyaratan yang ada pada L/C tersebut. Dengan mengapalkan baarang tersebut maka *beneficiary* mendapatkan dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C tersebut. Kemudian *benefiary* membawa dokumen –dokumen tersebut kepada bank untuk meminta realisaasi pembayaran. Bank sebelum melakukan pembayaran akan memiliki kewajiban meneliti terlebih dulu apakah dokumen sesuai dengan persyaratan di dalam L/C atau tidak, jika tidak maka pembayaran tidak akan dilaksanakan oleh pihak bank.

Dari mekanisme L/C di atas maka dapat dikaji bahwa, kedudukan pihak eksportir dan importir dalam taransaksi jual beli dengan menggunakan cara pembayaran dengan L/C akan lebih terjamin. Bagi pihak pembeli haknya akan terjanin disebabkan pembeli tidak perlu khawatir bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tidak akan datang, begitu juga dari pihak penjual kedudukannya menjadi terjamin, karena bila penjual sudah merealisasikan atau dokumen-dokumen yang tertera dalam L/C maka penjual akan mendapatkan pembayaran dari *advising bank*. Hal ini berarti bahwa

pembayaran akan dilakukan jika penjual sudah mengapalkan barangnya dan mendapatkan dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.


B. HASIL PENELITIAN

Kegiatan ekspor import dalam pada saat ini merupakan hal yang tidak terelakkan. disebabkan tidak semua kebutuhan dapat ditemukan didalam suatu wilayah negara, begitu juga di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak aktivitas ekspor import yang terdapat di daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang potensial dalam bidang kerajinan tangan dan hasil seni masyarakat. Demikian pula dari sisi industri pariwisata, sebagai kota budaya, Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan manca negara. Potensi daerah dan dibarengi dengan banyaknya wisatawan manca negara ini yang mendorong tumbuhnya ekspor dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut adalah data produk khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan potensi sebagai komoditas ekspor.

Produk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

NAMA PRODUK	BAHAN BAKU	ALAMAT	KAB / KOTA
Batik halus tulis	Mori	Klatak, Gading Sari, Sanden	Bantul
Kerajinan kulit/ Wayang	Kulit	Krebet, Sendang sari Pajangan	Bantul
Gerabah	Tanah liat	Kasongan, Pundong	Bantul
Kerajinan Topeng	Kayu	Krebet, Sendang sari Pajangan	Bantul
Maming	Jagung	Brajan, Wonokromo, Pleret	Bantul



Patung Primitif	Kayu	Pucung Pendowoharjo, Sewon	Bantul
Krupuk	Tepung	Ponggok, Trimulyo, Jetis	Bantul
Tenun	Benang	Gamplong IV, Moyudan	Sleman
Anyaman bambu	Bambu	Sendangarum, Minggir	Sleman
Patilo	Ketela	Progi, Sidoharjo, Tepus	Gunung Kidul
Jamu Gendong	Rempah2	Sudimoro, Karangmojo	Gunung Kidul
Emping Mlinjo	Mlinjo	Karangasem, Sidomulyo, Pengasih	Kulon Progo
Slondok	Ketela	Padoan Wetan, Banjarharjo Kalibawang	Kulon Progo
Krimpying	Ketela	Gunung gempol, Giripeni, Wates	Kulon Progo
Kerajinan Tas	Plastik+Kain	RW.03, Klitren Lor, Gondokusuman	Yogyakarta.
Kerajinan Dompot	Kulit	Patangpuluhan, Wirobrajan	Yogyakarta
Gula kelapa	Nira kelapa	Klepu, Hargowilis, Kokap	Kulon Progo
Tas	Pandan	Tanggulangin Tanjungharjo	Kulon Progo
Enting – enting jahe	Kelapa, jahe, Gula Pasir	Trayu, Ngargosari, Samigaluh	Kulon Progo
Batik	Kain	Kadipaten, Kraton Kota Yogyakarta	Yogyakarta
Kerajinan Kayu	Kayu	Bumbung Widoro Bunder Patuk	Gunung Kidul

* diambil dari beberapa sumber

Berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat Yogyakarta memang tidak semua menjadi komoditas ekspor, komoditas ekspor lebih didominasi oleh produk berupa furniture dan kerajinan. Kelompok makanan memang menjadi sesuatu yang menarik bagi para wisatawan manca negara namun belum menjadi komoditas ekspor. Dilihat dari pangsa pasarnya ekspor hasil produk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi negara-negara Asia, Amerika Eropa dan juga Australia.

Dalam transaksi penjualan barang kepada orang asing para pengrajin seringkali melakukan transaksi secara langsung kepada buyer yang datang di Yogyakarta, namun transaksi demikian biasanya dalam volume barang yang kecil dan nilai yang tidak tinggi. Transaksi ekspor biasanya dilakukan oleh kelompok pengrajin atau juga dilakukan oleh perusahaan eksportir yang merupakan broker dari para pengrajin. Pengrajin biasanya memproduksi barang dan mengumpulkan kepada pengepul yang sekaligus bertindak sebagai eksportir yang secara kolektif mewakili kepentingan para pengrajin.

Ekspor yang pada dasarnya adalah perjanjian jual beli hanya saja terdapat karakter khusus sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa keberadaan mereka yang terletak di negara yang berbeda, maka pelaksanaan kewajibannya pun memerlukan pencermatan. Cara pembayaran yang menjadi fokus utama penelitian ini akan diuraikan secara lebih detail dalam uraian berikut.

Dalam berbagai transaksi yang dilakukan biasanya para pengrajin mensepakati mengenai cara pembayaran atas transaksi yang mereka buat. Cara pembayaran dilakukan meliputi berbagai cara yaitu:

1. Dengan menggunakan *Letter of Credit*

Eksportir yang mensepakati pembayaran dengan menggunakan L/C dituntut untuk mencermati segala persyaratan dan dokumen yang diperlukan guna memperoleh pembayaran dari *buyer* di luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa eksportir di Yogyakarta tidak semuanya memiliki pengalaman yang memadai mengenai tatacara pembayaran dengan menggunakan L/C.

Tata cara pembayaran dengan menggunakan L/C yang diatur dalam UCP, bahwa pembayaran akan dilakukan oleh *paying bank* di Indonesia yang mendapat kuasa dari *opening bank* di negara *buyer*. Pembayaran akan dilakukan oleh *paying bank* hanya akan dilakukan jika *paying bank* memperoleh keyakinan mengenai kesesuaian syarat dokumen yang tertera di dalam L/C dengan dokumen yang diserahkan oleh eksportir.

Standar mekanisme pembayaran inilah yang oleh eksportir di Yogyakarta dipandang sebagai sesuatu yang tidak sederhana dan menyulitkan untuk memperoleh pembayaran. Menurut eksportir kendala utama yang mereka hadapi dalam memperoleh pembayaran adalah:

- a. Eksportir harus mengeluarkan biaya terlebih dulu guna kepentingan produksi, mengapalkan barang/mengirim barang untuk memperoleh dokumen.
- b. Barang yang dikirim/dikapalkan seringkali tidak sama persis dengan apa yang diminta dalam syarat pembayaran dalam dokumen L/C.

Dalam pembayaran dengan menggunakan L/C memang dokumen menjadi syarat utama bagi eksportir untuk memperoleh pembayaran. Dokumen utama dalam pembayarandengan menggunakan L/C adalah dokumen pengiriman atau pengangkutan barang. Dokumen ini merupakan dokumen utama karena dokumen tersebut akan menunjukkan bahwa eksportir telah mengirim barang dan ditujukan kepada importir. Oleh karena itu maka pengiriman barang harus dilakukan terlebih dulu guna memperoleh dokumen tersebut. Eksportir dalam mengirim barang tentu harus membuat perjanjian dengan perusahaan pengangkut atau perusahaan ekspedisi yang akan melakukan pengangkutan barang ekspor untuk kepentingan importir di luar negeri. Hubungan antara eksportir dengan perusahaan pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan dimana hak dan kewajibannya adalah sama seperti perjanjian pengangkutan pada umumnya. Kewajiban pengguna jasa adalah membayar biaya pengangkutan. Pembayaran biaya pengangkutan harus ditanggung oleh eksportir terlebih dulu meskipun nantinya akan tagihkan kepada buyer. Biaya pengangkutan ini tidak hanya biaya pengangkutan laut saja tetapi meliputi biaya sejak pengepakan, pemasukan barang di Container, persiapan, sewa kontainer, biaya angkutan sampai di pelabuhan muat, biaya administrasi kepabeanan dan biaya pengapalan barang. Bagi kebanyakan eksoprtir di Yogyakarta biaya-biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu ini merupakan beban yang dirasakan berat.

Eksportir tidak semuanya merupakan perusahaan besar dengan modal yang kuat. Banyak eksportir yang posisinya adalah sebagai pengepul produk dan melakukan ekspor kepada buyer di luar negeri. Bagi eksportir semacam langkah yang biasanya dilakukan adalah eksportir memesan barang sesuai dengan spesifikasinya kepada para produsen atau pengrajin kecil-kecil. Eksportir melakukan pembelian secara tunai atau pembayaran dimuka kepada para pengrajin. Setelah barang terkumpul dalam jumlah yang sesuai dengan order buyer barulah melakukan proses ekspor. Bagi eksportir yang kuat dalam aspek modal, hal ini tidak terlalu masalah, namun bagi eksportir kebanyakan di Yogyakarta hal demikian merupakan beban yang berat. Mereka lebih senang buyer memberikan sejumlah dana terlebih dulu sebagai modal kerja sebelum dilakukan pengiriman barang. Kehendak demikian tentu tidak mungkin dilakukan jika menggunakan metode pembayarandengan membuka L/C.

Dokumen yang menjadi syarat pembayaran harus sesuai dengan dokumen yang dimuat dalam L/C. Hal ini juga dirasakan sebagai hal yang menyulitkan. Menurut pengakuan eksportir, eksportir telah memenuhi dokumen yang diminta di dalam L/C tetapi permintaan pembayaran pada bank ternyata di tolak. Berdasarkan standard pembayaran dengan menggunakan L/C, bank sama sekali tidak berurusan dengan barang tetapi dengan dokumen. Oleh karena itu penolakan pembayaran oleh bank yang didasarkan pada ketidak sesuaian dokumen merupakan hal yang benar.

Dalam penelitian ditemui bahwa secara faktual eksportir telah melakukan pengiriman barang kepada impoertir sebagaimana dipesan oleh buyer sebelumnya,

namun demikian dalam dokumen pengangkutan terdapat spesifikasi penulisan dokumen yang tidak sesuai dengan syarat yang diminta di dalam L/C.

Penulisan dokumen oleh pengangkut sebenarnya dapat diminta oleh eksportir dengan menunjukkan dokumen L/C sehingga penulisan dapat disesuaikan. Namun demikian karena penulisan tidak sesuai dengan syarat di dalam L/C maka bank menolak melakukan pembayaran tersebut. Dalil yang diajukan oleh eksportir kepada bank adalah bahwa ia benar-benar telah mengirim barang yang dipesan, namun dalil ini tidak cukup bagi bank, sehingga bank tetap menolak pembayaran. Kondisi demikian mestinya dapat dilakukan koreksi atas dokumen dengan meminta revisi kepada pengangkut. Perubahan dokumen dalam mekanisme L/C pada dasarnya dimungkinkan sejauh tidak melakukan manipulasi biasanya pengangkut nau melakukannya, namun langkah ini tidak ditempuh oleh eksportir sehingga pembayaran tidak dapat terrealisasi.

Pengalaman-pengalaman eksportir mengenai liku-liku pembayaran dengan menggunakan L/C ini kemudian menimbulkan kesan bahwa pembayarandengan cara pembukaan L/C itu rumit dan berbelit.

2. Cara pembayaran transfer melalui Bank

Penbayaran ekspor yang digunakan selain menggunakan L/C adalah dengan tranfer uang pembayaran transaksi melalui bank. Transfer atau pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah

ataupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain baik didalam negeri ataupun diluar negeri. Dalam hal transfer ke luar negeri bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu di dalam negeri atau sebaliknya. Pembayaran dengan transfer ini kadang kala dilakukan oleh buyer di luar negeri dalam beberapa termin. Eksportir biasanya diberikannya muka sebagian dan kemudian sisanya akan ditransfer dikemudian hari, misalnya satu bulan atau 2 bulan berikutnya. Pembayaran dengan transfer ini pada dasarnya sama dengan pembayaran langsung namun demikian perbedaannya hanyalah dengan menggunakan jasa perbankan. Bank posisinya hanyalah sebagai perantara pembayaran tetapi tidak sebagai pihak yang memberikan jaminan untuk adanya pembayaran. Oleh karena itu kedudukan eksportir akan sangat tergantung pada itikad baik buyer bukan oleh mekanisme pembayarannya.

Cara transfer tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti transfer melalui :

- a. surat atau pos (mail transfer/MT)
- b. teleks/telegram (telegraphic transfer/(TT) atau kawat)
- c. melalui sarana elektronik lainnya (*elektronik funds transfer system*)

Cara transfer tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti transfer melalui cara memberikan wesel atas tunjuk diantara sesama kantornya, tetapi dapat pula dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk atau dengan cek

Melalui sarana elektronik lainnya (*elektronik funds transfer system*) seperti melalui ATM. Penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas oleh mereka mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah yang mempunyai rekening pada tabungan tertentu (Muhamad Djumhana, 2000)

Transfer dapat dilakukan sebagian sebelum barang datang dan sebagian lagi setelah barang datang. Cara pembayaran demikian dapat disamakan dengan cara pembayaran dengan *Advance payment* atau pembayaran di muka. Dalam cara pembayaran dimuka ini dapat dikaji bahwa pihak penjual mempunyai kedudukan yang tidak terjamin haknya, hal tersebut disebabkan pihak importir baru membayar sebagian dari kewajibannya ketika barang sudah dikirimkan semuanya keluar negeri. Ada kemungkinan bahwa pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban yang membayar sebagian. Dalam hal ini pihak bank tidak menjamin adanya pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Dalam prakteknya para pihak terutama pihak Indonesia sebagai eksportir lebih memilih cara pembayaran yang seperti ini, karena pada kenyataannya mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pembayaran. Dasar dari pemakaian cara pembayaran ini adalah rasa saling percaya antara para pihak dan hubungan yang baik antara importir dan eksportir selama ini. Dari uraian di atas dapat dikaji bahwa ternyata para pihak tidak memilih cara pembayaran dengan menggunakan L/C yang secara konsep dapat lebih menjamin kepastian kedudukan dan pemenuhan hak eksportir dan importir.

Hal tersebut disebabkan oleh kerumitan prosedur yang bagi mereka malah menimbulkan kerugian finansial. mereka lebih memilih cara pembayaran *advance payment* didasarkan karena adanya hubungan baik dan rasa saling percaya selama ini walaupun secara konsep kedudukan pihak penjual tidak terjamin.

Data lain menunjukkan bahwa dalam industri kerajinan tangan dimana pihak Indonesia sebagai pihak yang menerima pesanan dari pihak asing antara lain pihak dari Inggris, pada awalnya menggunakan cara pembayaran dengan menggunakan *Letter Of Credit*, tetapi setelah beberapa kali bertransaksi mereka memutuskan untuk menggunakan cara pembayaran transfer biasa melalui lembaga bank. Mekanisme perjanjian jual beli yang mereka lakukan pada awalnya yaitu pembeli datang ke Indonesia melihat barangnya dan kemudian melakukan pemesanan selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pembeli kemudian melakukan atau menulis surat pemesanan dan cara pembayarannya dilakukan dengan L/C. Tetapi dalam prakteknya setelah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran dengan menggunakan L/C tersebut berlangsung beberapa kali, dan hubungan antara penjual dan pembeli sudah terjalin dengan baik maka mereka lebih memilih cara pembayaran dengan menggunakan cara transfer melalui bank setelah barang dikirimkan atau uang ditransfer melalui bank sebagian sebelum barang datang dan sisanya setelah barang datang. Setelah hubungan terjalin maka mereka bersepakat untuk melakukan mekanisme jual beli yang berkaitan dengan cara pembayaran maupun cara pengiriman barang tidak dalam bentuk tertulis tapi melalui

telepon. Dari uraian di atas dapat dikaji bahwa walaupun mekanisme pembayaran dengan menggunakan mekanisme *L/C* lebih memberikan kepastian pembayaran bagi mereka, tetapi bagi pihak penjual akan lebih menguntungkan bila pembayaran dilakukan melalui transfer biasa sebagian sebelum barang datang dan sebagian sesudah barang datang. Uang yang dikirim sebagian tersebut dapat digunakan oleh penjual sebagai modal dalam mempersiapkan barang yang akan dikirimkannya. Di lain pihak cara pembayaran demikian membawa konsekuensi bahwa setelah barang dikirimkan maka uang sisa harga barang tersebut tidak akan dibayar atau mungkin dibayar tapi tidak pada tanggal yang disebutkan. Hal ini mungkin saja terjadi karena transaksi jual beli tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, hanya berdasarkan relasi bisnis dan kepercayaan antara mereka, sehingga jika barang telah dikirimkan semua dan harga barang belum dibayar seluruhnya maka kedudukan si penjual akan tidak terlindungi.

Data lain menunjukkan transaksi ekspor import yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau eksportir dan importir dari negara Indonesia dan negara Hongkong. Obyek perjanjian jual beli adalah bahan baku berlian sebagai bahan membuat perhiasan berlian di Yogyakarta. Pembeli di Indonesia membutuhkan bahan baku dari negara Hongkong, dalam hal ini pihak Indonesia disebut pembeli atau importir dan pihak dari negara Hongkong disebut penjual atau eksportir. Para pihak baik eksportir dan importir melakukan cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor mereka dengan berbagai cara. Cara pembayaran yang mereka pilih selama ini adalah dengan

transfer biasa melalui bank, ini dilakukan setelah barang datang, dan jumlah transfer seluruh harga barang seluruh barang datang. Mekanisme ini dapat dilihat bahwa pihak importir atau pembeli baru membayar setelah barang datang, maka ada kemungkinan pihak importir tidak membayar bisa disebabkan barang tidak laku atau keadaan keuangan importir tidak memungkinkan untuk membayar. Kedudukan penjual dalam hal ini tidaklah aman. Dalam hal ini maka kedudukan eksportir tidak terjamin adanya kepastian pembayaran dari pihak pembeli. Dalam prakteknya dapat dilihat bahwa pihak pembeli pasti melakukan pembayaran harga barang itu seperti yang ada dalam perjanjian disebabkan karena bila sampai terjadi macet pembayaran atau pembeli tidak membayar maka hubungan atau relasi yang baik antara penjual dan pembeli yang terjadi selama ini akan rusak, dan hal ini akan merugikan sendiri bagi pihak pembeli. Oleh karena itu maka sedapat mungkin pembeli akan membayar kewajibannya, kredibilitas merupakan hal yang mendasar dalam hubungan bisnis mereka. Cara pembayaran yang dilakukan adalah kadangkala pihak penjual dari Hongkong meminta pembayaran terlebih dahulu sebagai uang muka sebelum barang datang, hal ini berarti bahwa pihak pembeli atau importir harus membayar sejumlah uang tertentu sebelum barang datang dan sisanya akan dibayar setelah barang sudah datang. Cara pembayaran ini dinamakan cara pembayaran dengan advanced payment, cara pembayaran seperti dipilih bila pihak eksportir atau penjual memang membutuhkan dana untuk biaya pengiriman dan administrasi lain, dan pihak pembeli mempunyai kedudukan yang keuangan yang

baik pula. Daalam pembayaran seperti ini maka kedudukan pihak pembeli tidak terjamin karena ada kemungkinan pembeli sudah mengirimkan uang muka tetapi barang yang dikirimkaan tidak datang atau tidak sesuai dengan barang yang dikehendaki oleh para pembeli. Begitu juga setelah semua barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli maka ada kemungkinan harga pembayaran tidak diserahkan oleh pihak pembeli. Dalam jual beli bahan baku berlian itu kadangkala untuk menghindari kendala yang ada, karena obyek perjanjian jual beli tersebut sangatlah rawan ada kemungkinan untuk hilang atau risiko lain dalam pengiriman maka penjual di Hongkong membawa berlian ke Jakarta dan kemudian pembeli di Yogyakarta membeli bahan baku berlian tersebut di Jakarta dengan credit card. Kartu krdit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan atau pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen un tuk menuangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advanced*) (Hermansyah,2005,84). Transaksi jual beli ini memang kemudian menjadi mudah untuk dilakukan tetapi dapat dikaji bahwa biaya yang harus ditanggung oleh pihak penjual untuk membawa barang berlian tersebut ke Jakarta amatlah tinggi. Bagi pihak pembeli pembayaran dengan kartu kredit membawa konsekwensi yang cukup besar bagi pembeli karena pihak pembeli harus membayar biaya tahunan daan bungan kartu kredit yang teramat tinggi, tetapi dalam transaksi berlian ini maka caara pembayaran yang seperti ini dapat lebih menjamin adanya

pemenuhan prestasi dari pihak penjual dan pembeli. Bagi pihak pembeli maka pembayaran dengan kartu kredit walaupun membawa konsekuensi finansial yang cukup banyak, tetapi pembayaran tersebut dapat mengatasi masalah bila pada saat barang datang, pembeli tidak mempunyai uang tunai, sehingga pembeli dapat memperoleh barang terlebih dahulu dan ketika jatuh tempo pembayaran maka diharapkan pembeli sudah mendapatkan dana. Dari pihak penjual pembayaran dengan kartu kredit ini juga lebih praktis karena setelah barang terjual maka penjual dapat menagih kepada penerbit untuk meminta pembayaran, setelah mendapatkan pembayaran maka hubungan yang masih ada adalah hubungan antara pembeli dan penerbit.

Para pihak baik eksportir dan importir lebih memilih cara pembayaran tidak menggunakan *L/C* dengan alasan bahwa selama ini cara pembayaran yang mereka pakai dalam transaksi ekspor impor berjalan dengan baik dan hubungan yang terjadi selama ini adalah didasarkan atas kepercayaan terhadap rekan bisnisnya tersebut. Obyek perjanjian yang rawan terhadap risiko hilang atau rusak di jalan menjadi alasan bagi mereka tidak melaksanakan mekanisme cara pembayaran menggunakan *L/C* walaupun dikatakan bahwa secara konsep pembayaran menggunakan *L/C* lebih menjamin kedudukan pihak eksportir.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari berbagai cara pembayaran yang dilakukan dalam transaksi ekspor hasil kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya yang paling menjamin kedudukan eksportir adalah dengan menggunakan cara pembukaan *Letter of Credit*, namun demikian cara ini jarang ditempuh oleh eksportir di Yogyakarta dengan alasan prosedur yang rumit dan biaya harus ditanggung terlebih dulu oleh eksportir. Dengan cara pembayaran yang dilakukan sekarang yaitu dengan tranfer dana melalui Bank menempatkan posisi eksportir tidak terjamin secara hukum. Posisi eksportir sangat tergantung pada itikad baik pihak buyer di luar negeri.
2. Dalam hal terjadi pengingkaran pembayaran oleh importir di luar negeri, eksportir tidak memiliki jalan selain hanya menuntut melalu pengadilan dan itupun tidak dilakukan oleh eksportir, Eksportir yang menjalin hubungan atas dasar kepercayaan tidak memiliki kehendak untuk menuntut melalui pengadilan tetapi hanya menerima keadaan sebagai kerugian yang harus ditanggung.

B. Saran

1. Guna menjamin kedudukan eksportir atas hak untuk memperoleh pembayaran atas transaksi yang dibuat sebaliknya eksportir meminta pembayaran dengan menggunakan cara pembayaran yang memberikan

kedudukan aman yaitu dengan *Letter of Credit* atau dengan pembayaran dimuka.

2. Eksportir untuk melindungi diri dalam hal terjadi cidera janji pembayaran yang dilakukan oleh importer, sebaiknya transaksi dituangkan dalam perjanjian tertulis secara lengkap sehingga terbuka jalan baginya jika akan menuntut kepada importir yang cidera janji.



DAFTAR PUSTAKA

Hartono Hadisoeparto, Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit & Devisa , Liberty, 1989

Hermansyah, Hukum Perbankan, 2005

Moerdjono & Jamal Wiwoho. Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit & Devisa,Liberti 1999

Munir Fuady .,Pengantar Hukum Bisnis, Munir . PT Citra Aditya Bhakti, 2002 ,

Muhamad Imansyah, Panduan Eksport, PT Indobagus, Palembang 2005

Direktorat Luar Negeri,Prosedur Penarikan Hibah Dengan Menggunakan Letter Of Credit, 2004